

PROYEK DI DINAS PARIWISATA LOMBOK BARAT DIJAMIN TETAP BERJALAN



<http://pekanbaru.go.id/p/news/pemko-diharapkan-optimal-manfaatkan-barang-milik-daerah>

KORANNTB.com – Seluruh proyek fisik yang ada di Dinas Pariwisata Lombok Barat dijamin tetap jalan sesuai proses yang semestinya. Itu ditegaskan oleh Asisten II Bidang Pembangunan dan Perekonomian yang telah ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat, Hj. Lale Prayatni.

“Karena ini adalah proyek DAK (Dana Alokasi Khusus), maka harus ada komitmen untuk tetap melanjutkannya,” tegas satu-satunya Calon Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat perempuan yang ditemui di ruang kerjanya, Senin, 18 November 2019.

Menurut Lale, seluruh proses pembangunan destinasi wisata di tahun anggaran 2019 ini akan tetap berjalan sebagaimana dalam perencanaan.

“Saat ini yang saya tahu, progres proyek seluruhnya sudah selesai lima puluh persen. Karena tanggal 17 kemarin juga sudah harus masuk tujuh puluh lima persen,” terang Lale mengaku harus optimis untuk bisa menuntaskan seluruh proyek yang ada di Dinas Pariwisata.

Salah satu alasan utama mengapa dirinya akan berusaha keras menggerakkan seluruh potensi di Dinas Pariwisata adalah karena sumber anggaran DAK ini memiliki aturan yang khusus.

“Jika tidak bisa kita tuntaskan seratus persen di jadwal yang seharusnya, maka kita khawatir justru akan menjadi beban APBD kita secara murni karena DAK tidak akan membiayainya sesuai dengan komitmen awal ketika kita menerima DAK,” tegas Lale.

Menurut Lale, seluruh kontrak DAK akan berakhir di tanggal 16 Desember nanti. Jika melampaui hal tersebut, pihaknya khawatir akan menjadi beban APBD Lombok Barat di Tahun Anggaran 2020.

“Saya yakin kita akan sulit meloby Pemerintah Pusat untuk adendum soal waktu. Sehingga kita minta semua rekanan bisa bekerja lebih cepat bekerja agar tidak menjadi beban buat APBD kita di tahun 2020,” harap lale.

Secara khusus untuk proyek DAK di Pusuk Pass yang terkait dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala Dinas Pariwisata, IJ oleh Kejaksaan Negeri Mataram, Selasa, 12 November lalu, Lale akan mengkoordinasikan hal tersebut dengan pihak Kejaksaan Negeri Mataram. Namun Lale meyakini pihaknya dan perusahaan yang mengerjakan proyek di Monkey Forest Pusuk Pass akan diberikan keleluasaan untuk melanjutkan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang direncanakan. Menurut Lale, kasus OTT dengan pelaksanaan proyek adalah suatu hal yang terpisah.

Berdasarkan informasi dari berbagai media, proyek infrastruktur destinasi Dinas Pariwisata Lombok Barat tidak hanya ada di kawasan Pusuk Pass dan bernilai lebih dari Rp. 1,58 miliar. Setidaknya masih ada 4 proyek lainnya seperti Penataan Kawasan Sesaot dengan nilai Rp. 1,3 milyar, Proyek di Desa Buwun Mas Sekotong dengan nilai Rp. 1,3 milyar lebih, dan Proyek lanjutan penataan Wisata Lingsar dengan nilai lebih dari Rp. 1,3 milyar dan Rp. 400 juta.

Sebagaimana diketahui Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan sendirinya melakukan tindakan pemberhentian sementara Kepala Dinas Pariwisata IJ akibat kasus pidana yang menjeratnya.

“Hari ini kita sudah memproses pemberhentian sementara Saudara IJ sebagai Kepala Dinas dan selaku Aparatur Sipil Negara. Karena diangkat dengan SK Bupati, maka diberhentikan sementara juga dengan SK Bupati yang secara simultan mengangkat Ibu Lale Prayatni selaku Plt Kepala Dinas Pariwisata,” terang Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Lombok Barat, Suparlan saat ditemui di tempat terpisah.

Suparlan memastikan soal pemberhentian tetap IJ dari status ASN-nya hanya bisa dilaksanakan bila yang bersangkutan divonis bersalah dan telah inkraucht. Untuk itu, pihaknya meminta agar semua pihak menghargai proses hukum dan mengedepankan asas praduga tidak bersalah. **(red)**

Sumber Berita:

<https://koranntb.com/2019/11/19/proyek-di-dinas-pariwisata-lombok-barat-dijamin-tetap-berjalan/>

Catatan:

Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia disebutkan terkait pengendalian kontrak.

Pengendalian Kontrak

Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh :

- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak;
- b. pihak ketiga yang independen;
- c. Penyedia; dan/atau
- d. pengguna akhir.

Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak atau terjadi Kontrak Kritis maka para pihak melakukan Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*). Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.

Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatanganan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia. Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, terdapat beberapa terminologi kondisi dalam kontrak yaitu penghentian kontrak, berakhirnya kontrak dan pemutusan kontrak sebagai berikut:

Penghentian Kontrak

Kontrak berhenti apabila terjadi keadaan kahar.

Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:

1. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
2. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

Dalam hal Kontrak dihentikan karena keadaan kahar, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

Berakhirnya Kontrak

Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak. Sebagai contoh meskipun kontrak telah berhenti karena pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) namun kontrak belum berakhir apabila masih terdapat sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh PPK kepada Penyedia. Misalnya pembayaran atas sisa pekerjaan akibat keterlambatan yang melewati tahun anggaran ataupun pembayaran atas penyesuaian harga.

Pemutusan Kontrak

Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.

Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dilakukan apabila:

1. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.
2. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
3. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
4. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
5. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;

6. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
7. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
8. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
9. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
10. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:

1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
2. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
3. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.

Pemberian Kesempatan

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan.

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.